**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak dijalur perlintasan laut Internasional menghubungkan dua samudera yaitu samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Merupakan hal yang nyata untuk Indonesia dengan kondisi geografisnya yang menjadi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional. Selain letak geografis yang sangat menguntungkan, kesuburan dan kekayaan alam yang berlimpah dan panorama alam yang menjadi daya tarik bagi setiap orang khususnya Warga Negara Asing. Tidak hanya itu dalam hal musim jika negara lain mengenal empat musim, di Indonesia kita memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, hal ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan alam Indonesia.

Berkembangnya kerjasama yang berskala Internasional serta kemajuan teknologi yang mendorong Warga Negara Asing berbondong-bondong datang ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan, ada yang hanya ingin numpang hidup, bersekolah, bekerja dan bahkan tidak sedikit dari mereka memilih untuk menetap di Indonesia.

Adapun salah satu aspek yang mendorong orang-orang untuk melakukan perjalanan pada era yang modern ini adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk masuk dan keluar dari Negara tertentu. Seperti yang diberlakukan Indonesia ada 169 Negara yang mendapat Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan 64 Negara yang mendapat Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau biasa disebut dengan *Visa On Arrival* yang sekarang pengurusannya lebih mudah, sehingga membuat orang semakin tertarik melakukan perjalanan.

Kehadiran Warga Negara Asing di Indonesia, telah memberikan dampak positif bagi devisa Negara dengan cara mereka membelanjakan uang serta berwisata di objek-objek wisata yang ada di Indonesia dan juga menginvestasikan uang mereka tentunya akan menambah pendapatan asli daerah dan juga pendapatan Negara, disamping telah memberikan pengaruh positif juga telah memberikan dampak negatif yaitu banyaknya terjadi arus Imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita serta meningkatnya sindikat-sindikat Internasional dibidang terorisme.

Atas dampak-dampak negatif yang di timbulkan oleh Warga Negara Asing yang masuk dan keluar dari Negara Indonesia, Kantor Imigrasi memiliki kebijakan dalam pelayanan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang selektif (*selective policy*) dimana hanya Orang Asing yang dapat memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusushan baik rakyat, maupun Negara Republik Indonesia.

Adapun Warga Negara Asing menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas/KITAS dengan tetap tinggal dan beraktifitas sedangkan Izin Tinggal yang dimiliki telah habis masa berlakunya atau *overstay* sehingga dari pihak Imigrasipun melakukan kebijakan dengan memberikan sanksi-sanksi yang berlaku sesuai Undang-undang Keimigrasian.

Sehubungan dengan hal-hal diatas untuk menjamin kemanfaatan Warga Negara Asing dan agar tetap terpeliharanya stabilitas, keamanan dan ketertiban umum di Wilayah Republik Indonesia, maka Orang Asing yang datang ke Indonesia dan memiliki Ijin Keimigrasian, hanya dapat tinggal di indonesia sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut.

Dalam upaya memajukan dan meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja di Indonesia, maka pemerintah membuka kesempatan bagi Negara lain untuk menanamkan modalnya di Negara Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) secara utuh. Adanya pemasukan penanaman tersebut maka memungkinkannya masuk dan digunakannya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Wilayah Indonesia. Agar proses berlangsungnya atau terciptanya keadaan yang baik dalam suatu instansi yang memepekerjakan Tenaga Kerja Asing dan supaya terjadi keselarasan untuk mempermudah Tenaga Kerja Asing untuk mengurus keberadaan mereka di Wilayah Indonesia khusunya di Manado, maka Kantor Imigrasi Kelas I Manado sebagai tempat untuk mengurus Izin Tinggal harus berhati-hati dan teliti dalam penerbitan dan pemberian Izin Tinggal Terbatas/KITAS bagi Warga Naegara Asing khusunya para Tenaga Kerja Asing agar selesai tepat waktu dan diberikan kepada orang yang tepat juga. Oleh karena itu Direktur Jendral Imigrasi membuat standart untuk setiap pelayanan, sehingga setiap Kantor Imigrasi memiliki acuan yang sama dalam menyelesaikan permohonan layanan keimigrasian. Begitu pula dalam prosedur sangat pening terhadap berlangsungnya pemberian Izin Tinggal agar dapat tertata sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Manado dalam memberikan Izin Tinggal.

Dengan demikian peran penting Imigrasi dapat terlihat dalam mengatur masuk keluarnya orng asing, pemberian Izin Tinggal serta adanya pengawasan dan penindakan setiap kegiatan yang dilakukan Orang asing selama berada di Wiayah Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat dan membahas lebih jauh tentang **“ Prosedur Izin Tinggal Terbatas/KITAS Bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Manado”.**

* 1. **Batasan Masalah**

Dalam pembuatan Laporan Akhir ini dengan judul “Prosedur Izin Tinggal Terbatas/KITAS bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Manado” kajian yang diberikan tidak lengkap dikarenakan data yang diperlukan dalam kelengkapan Laporan Akhir ini dibatasi karena dirahasiakan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Manado, bahkan dalam situs manapun tidak bisa ditemukan. Penelitian ini hanya dilakukan penulis dengan cara observasi, dan studi kepustakaaan.

**1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Manado ?
2. Kenapa KITAS penting bagi Warga Negara Asing ?
3. Apa yang menyebabkan Warga Negara Asing Menyalahgunakan Izin Tinggal ?
4. Bagaimana kebijakan dari kantor Imigrasi Kelas I Manado dalam menangani penyalahgunaan Izin Tinggal ?
   1. **Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Adapun tujuan daripada pnelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menginformasikan Prosedur Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Manado.
2. Untuk memberitahukan pentingnya KITAS bagi Warga Negara Asing.
3. Untuk mengetahui penyebab Warga Negara Asing menyalahgunakan Izin Tinggal.
4. Untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Manado terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal.
   1. **Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Teoristis

Untuk menambah pengetahuan dan menjadi pedoman baik bagi dosen maupun mahasiswa program studi Usaha Perjalanan Wisata dalam proses perkuliahan di Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Pariwisata. Juga Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai modal memasuki dunia kerja khususnya dibidang Pariwisata, juga khususnya sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado.

1. Praktisi

Sebagai masukan bagi pihak Kantor agar dapat efektif dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan pelayanan, sehingga proses penerbitan Izin Tinggal Terbatas khususnya bagi Tenaga Kerja Asing dapat selesai tepat waktu dan diberikan kepada orang yang tepat.